



PUTUSAN

Nomor: 0032/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :-----

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai: "
Pemohon",-----

M e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai: " Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Telah mempelajari surat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, Nomor: 0032/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 1997, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 20 Juli 1997; -----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman bersama tersebut di atas; -----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. Anak I Pemohon dan Termohon, Laki-laki, umur 12,5 tahun ; -----
 - b. Anak II Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 9,5 tahun ; -----
 - c. Anak III Pemohon dan Termohon, Perempuan, umur 5,5 tahun ; -----
4. Bahwa kurang lebih sejak awal menikah kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Termohon tidak percaya terhadap Pemohon/ Terlalu Posesif ; -----
 - b. Prilaku Termohon kurang baik ; -----
 - c. Curiga yang berlebihan ; -----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 5 bulan, yang akibatnya antara



Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri; -----

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;
7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, untuk dicatat perceraian; -----
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut : -----
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan sebelum pemeriksaan pokok perkara telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013 dengan Mediator Musidah, S.Ag, M.HI namun berdasarkan Laporan Mediator bahwa mediasi tersebut gagal/ tidak berhasil ; -----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut : -----

1. Benar Pemohon sebagai suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 20 Juli 1997 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta ;----

2. Benar setelah menikah tinggal di Kota Tangerang Selatan;



3. Benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :---
bernama Anak I Pemohon danTermohon, Anak II Pemohon danTermohon dan
Anak III Pemohon danTermohon ; -----

4. Bahwa komentar atas alasan Pemohon tersebut sebagai berikut : -----

a. Saya sungguh sangat percaya pada suami saya, sehingga semua harta warisan saya dari orang tua saya serahkan sepenuhnya kepada suami saya tanpa saya pikir panjang akan berakhir dengan perceraian. Jika saya dinilai berperilaku posesif, jauh sebelum menjadi suami saya, suami saya sudah mengenal karakter dan sifat-sifat saya. Bahkan suami saya berkeinginan membenahi kepribadian saya yang dianggapnya buruk ; -----

b. Mohon maaf, perilaku suami saya terkadang kurang baik dimata saya sebagai istri. Tapi saya mencoba bahkan berusaha untuk menjadi istri yang baik dengan tidak membuka aib suami saya dimata keluarga, teman-teman, kerabat dan handai taulan. Bahkan sebaliknya, suami saya kerap membicarakan



perihal keburukan sifat saya ;

c. curiga yang berlebihan itu pernyataan yang sangat tidak mendasar karena seperti yang saya kemukakan diatas bahwa semua yang saya dapatkan dari orang tua saya, saya serahkan sepenuhnya kepada suami saya bahkan atas nama beliau. Untuk keperluan saya sendiri, saya mengalami kesulitan meminta uang (warisan saya) dari tangan suami saya, namun sebaliknya jika suami saya yang mempunyai keperluan pribadi, beliau dengan sangat mudahnya menggunakan uang (warisan saya) yang terkadang tanpa meminta persetujuan saya, namun saya tidak pernah permasalahan hal itu ; -----

5. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah berpisah ranjang sejak 5 bulan yang lalu ; -----

6. Bahwa benar rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk dibina dengan baik ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Mendengar dan membaca jawaban – jawaban Termohon atas gugatan yang saya ajukan, maka dengan ini saya akan menggunakan hak jawab saya.

Saya ucapkan terima kasih pd Termohon yang telah menyatakan menyerahkan warisan dari keluarganya pada saya. Saya memang sudah mengenal karakter Termohon dari awal sejak dengan suaminya yang pertama, dengan Termohon sering berperilaku dan berkata – kata kasar hingga sering terjadi kekerasan di kelurga itu baik yang dilakukan oleh suaminya yang pertama dan oleh Termohon sendiri,



kekerasan itu dilakukan baik secara lisan dengan berkata – kata kasar dan tindakan fisik, dan saya beberapa kali menyaksikan sendiri dan berusaha melerainya. Suaminya yg pertama sering cerita pada saya bahwa Termohon itu terlalu sering berkata – kata kasar dan membangkang bahkan melawan pada suaminya, suaminya yang pertama juga pernah menyatakan bahwa Termohon punya sifat curiga yang besar pada keluarga suaminya bahkan pada teman-teman suaminya, perilaku Termohon seperti itu sudah bukan jadi rahasia lagi untuk tetangga di sekitar tempat tinggal Termohon dan suaminya yang pertama. Hingga akhirnya mereka dipisahkan dengan perceraian padahal pernikahan mereka baru berjalan mungkin sekitar 3 (tiga) tahun, dan hak asuh anak pada suaminya padahal anak itu masih berumur sekitar 2 (dua) tahun, mungkin Pengadilan Agama memutuskan itu dengan pertimbangan perilaku Termohon yang sangat tidak baik bahkan cenderung kasar.

Kemudian beberapa tahun berikutnya Termohon menikah lagi dan kembali diakhiri dengan perceraian dengan umur pernikahan hanya sekitar 2 (dua) tahun, dan mempunyai seorang anak yang hak asuhnya pada suaminya karena Termohon meninggalkan anak itu pada keluarga suaminya ; -----

Kemudian hari saya dekat dengan Termohon dan sering berbagi cerita dan hubungan kami semakin dekat, dari kedekatan itu saya sering kali diperlakukan dengan kasar baik secara lisan maupun perilaku Termohon, bahkan sifat curiga yang besarnya semakin jelas kelihatan, dan saya seringkali memberikan nasehat dan Termohon sendiri mengakui sifat dan perilaku kasarnya itu dan menyatakan serta berjanji akan merubahnya, dan saya diminta untuk membantunya, saya akhirnya menikahi Termohon dengan tujuan baik bermaksud membantunya dapat menjadi isteri yang berperilaku baik, saya niatkan ibadah dan semoga hidup saya berguna untuk orang lain. Perlu saya sampaikan yang dimaksudkan dengan perilaku Termohon yang kasar



baik secara lisan dan sikap adalah bahwa Termohon kalau ada permasalahan menyikapinya secara emosional dengan cara berkata – kata dan bersikap kasar, maaf seperti contohnya seringkali dia mengatakan pada saya : Anjing lo...babi... bangsat..., dan pernah mengatakan : dasar lo dari keluarga miskin...ibu lo cacat, dan pernah beberapa kali menampar saya, bahkan menjambak rambut dan menggigit pundak saya, dan itu beberapa kali disaksikan oleh ibunya, bahkan ibunya seringkali bilang pada saya yang sabar ya nak..memang anak ibu yang kurang ajar...kamu terlalu sabar sih...kalau ibu jadi laki – laki aja ibu tidak akan kuat...ibu sudah tendang aja perempuan seperti itu, maaf ibu kandungnya saja sampai berkata-kata seperti itu, bahkan beberapa kali saya dan ibunya Termohon meminta bantuan beberapa ustadz utk mendo'akan dan meminta air do'a untuk kesembuhan dan perilaku Termohon itu, tetapi saya tidak pernah berusaha membalasnya dengan hal yang sama, setelah itu saya selalu berusaha menasehatinya dan selalu juga setelah itu Termohon berjanji tidak akan melakukan lagi...sujud-sujud bahkan seringkali mencium kaki saya meminta maaf, tetapi nyatanya hal itu hanya omong kosong dan dia kembali melakukannya lagi tiap kali ada masalah yang sebenarnya bukan masalah tetapi hanya bentuk rasa curiga dan cemburu dia yang terlalu besar tanpa alasan yang jelas dan tanpa bukti yang mendasar. Saya sempat berfikir apakah Termohon ini mengidap kepribadian ganda dan saya pernah untuk mengajak dia ke psikiater, tetapi Termohon tidak mau dan bilang emangnya saya gila apa. Tiap kali ada masalah yang sebenarnya hanya bentuk kecemburuan dan curiga dia yang tanpa dasar alasan yang jelas sebagian besar Termohon menyikapinya dengan berperilaku dan berkata-kata kasar seperti yang saya sampaikan diatas. Bahkan maaf beberapa kali dia mencoba melakukan percobaan bunuh diri, yang pertama saat pernikahan kami baru berjalan sekitar 2 (tahun), sore itu saya duduk di depan tokok kami tiba – tiba saya mencium



bau benda terbakar, saya buru – buru mencari sumbernya dan astaghfirullah ternyata berasal dari kamar mandi di dalam kamar kami, saya langsung membuka pintu kamar mandi dan ternyata saya lihat Termohon tergeletak lemas hampir kehabisan nafas karena di kamar mandi itu penuh asap dari celana jeans yang dibakar sendiri oleh Termohon di dalam kamar mandi hingga asapnya mengepul di dalam kamar mandi, saya langsung menariknya keluar. Dan ternyata Termohon lakukan itu karena cemburu dan curiga celana jeans itu mirip milik mantan pacar saya ;

Mengapa saya nyatakan bahwa perilaku Termohon curiga yang berlebihan dan posesif, bahkan perilakunya sangat tidak baik karena apa yang dia curigakan tidak mendasar dan mengada – ada dan tidak pernah terbukti saya melakukan semua itu, dan Termohon seringkali menyikapinya dengan cara – cara kasar seperti yang saya nyatakan diatas. Satu contoh lagi saya pernah nyatakan pada Termohon ingin berbisnis obat – obatan karena ada peluang bisnis disitu dari teman saya, tetapi apa nyatanya reaksi Termohon dia katakan bahwa saya berbisnis obat – obatan biar dekat dengan mantan pacar saya karena dia seorang perawat, padahal saya sendiri tidak pernah tahu keberadaan dia dan tidak pernah berhubungan dalam bentuk apapun, artinya itu hanya bentuk kecemburuan dan kecurigaan Termohon tanpa dasar dan alasan yang jelas serta tanpa bukti, bahkan saat itu Termohon menyikapinya dengan kemarahan dan kemabli berkata – kata dan bersikap kasar bahkan akan mengadakan percobaan bunuh diri dengan cara meletakkan sebelah kakinya pada dinding pembatas setinggi lutut orang dewasa dari lantai 3 (tiga) dimana kami tinggal, saya buru – buru mencegahnya dan Alhamdulillah hal itu tidak terjadi. Pernah suatu malam Termohon marah – marah besar hanya karena saya telat pulang main beberapa menit padahal saya izin pada dia, tetapi Termohon menyikapinya dengan cara



memegang pisau dapur dan marah – marah tidak karuan dan hanya memakai maaf celana dalam dan bra saja sambil menghisap sebatang rokok sampai ke 3 (tiga) anak saya terbangun dan kaget melihat sosok ibunya dalam keadaan kalap seperti itu, mereka menangis di pangkuan saya, bayangkan hati seorang ayah yang mana yang tidak akan miris dengan kejadian seperti itu, saya coba nasehati Termohon untuk tidak bersikap seperti itu kasihan anak – anak ketakutan, tapi apa nyatanya yang dia lakukan lebih marah lagi dengan mengatakan bawa anak – anakmu semua anjing..bangsat saya tidak butuh anak – anak, dari itulah saya bersumpah tidak akan pernah rela melepaskan hak asuh anak – anak saya pada Termohon yang mempunyai perilaku kasar seperti itu. Perlu saya jelaskan disini tiap kali ada permasalahan yang sebenarnya bukan masalah hanya bentuk kecemburuan dan kecurigaan Termohon yang tanpa dasar, Termohon sebagian besar menyikapinya dengan berkata – kata dan bersikap kasar bahkan hampir selalu dia katakan cerai saja...cerai saja, bayangkan hal itu sering terjadi selama 15 (lima belas) tahun masa pernikahan kami, bahkan di 5 (lima) tahun sampai 10 (tahun) masa pernikahan kami hal itu sering terjadi, yang paling sering adalah di 5 (lima) tahun masa pernikahan kami, bayangkan berapa kali dia bersikap dan berkata – kata kasar dan selalu ingin cerai, berapa puluh kali dia nyatakan cerai saja cerai saja selama 15 (lima belas) tahun itu, saya tidak pernah membalas dan bahkan saya tidak pernah terbukti lakukan apa yang dia curigakan, karena selama 15 (lima belas) masa pernikahan kami, saya selalu dekat dengan keluarga bahkan saya selama 15 (lima belas) tahun itu hanya pernah meninggalkan anak isteri selama 2 (dua) pada saat yang berbeda, yang pertama saat saya ke Jepara membayar hutang saya, dan saat Termohon pergi ke kampung ibunya saya tidak bisa ikut karena toko saya masih buka



sampai malam, dan baru keesokan harinya saya menyusul mereka, ini jelas bukti saya begitu peduli dan dekat dengan keluarga ; -----

Perlu juga saya sampaikan saya pernah berkeinginan bisnis batik dari daerah asal saya, tetapi di larang Termohon dengan alasan karena saya sering pulang kampung dan bertemu dengan mantan pacar – pacar saya, selama masa pernikahan itu saya tidak pernah bisa pulang kampung sendiri untuk sekedar menengok ibu saya, memang pernah bebrapa kali Termohon menyuruh saya untuk pulang kampung sendiri tapi hal itu tidak pernah saya lakukan karena saya tahu nanti apa yang kemungkinan akan terjadi pasti keributan, karena pernah beberapa kali saya ngobrol dengan temen di kampung hanya beberapa saat tapi Termohon menyikapinya dengan seperti seorang polisi menginterogasi seorang criminal, saya tidak mau ada keributan ; -----

Singkat cerita sampailah pada sekitar bulan oktober 2011 yang lalu, saat itu keadaan bisnis saya di sekitar Pamulang sedang tidak bagus dan saya sampaikan pada Termohon keinginan saya untuk membuka bisnis di kampung saya sendiri dengan alasan disana saya banyak rekanan teman dan saudara jadi lebih banyak relasi, eh tanpa dinyata keinginan saya itu dia balas dengan keinginan dia untuk cerai saja, saya hanya minta dipercaya untuk berusaha karena saya pikir sudah 14 (empat belas) tahun saat itu masa pernikahan kami, jadi hal kepercayaan dengan masa pernikahan selama itu harusnya sudah ada apalagi saya tidak pernah melakukan hal – hal yang menyimpang selama menjadi suami, dan saya hanya berkeinginan untuk membangun ekonomi keluarga untuk masa depan anak – anak saya,tapi ternyata jawaban yang saya dapat dari Termohon keinginannya untuk bercerai....aneh kan, saya katakana saya hanya ingin dipercaya karena itu memang sudah harus jadi dasar sebuah hubungan keluarga, tetapi dia malah seperti ini : -----



Termohon : kamu dari awal pernikahan memang minta dipercaya ;-----

Pemohon : lho iya dong karena itu sudah jadi dasar sebuah hubungan, apalagi saya sudah 14 tahun jalani masa pernikahan ; -----

Termohon : sudahlah saya tidak bisa berikan semua itu dan jangan tanya kenapa sebabnya karena saya aja pada diri sendiri tidak percaya, apalagi sama kamu, saya jijik dengan diri saya sendiri. Kasihan kamu laki – laki baik selama masa pernikahan dengan saya tidak pernah bahagiakan kamu, kamu lebih baik cari wanita lain, saya ikhlas kalau kamu punya pacar atau isteri yang lain, demi kebahagiaan kamu ; -----

Bayangkan seorang suami yang hanya ingin dipercaya malah dihadapkan dengan keinginan isteri untuk bercerai, kemudian saya terus menasehati dan memberikan pengertian dengan cara hampir sebulan sekali untuk bermusyawarah mencegah keinginan isteri untuk bercerai, tiap musyawarah itu saya tanyakan pada Termohon masalah anak – anak bagaimana kalau kamu tetap bersikeras untuk bercerai, dan Termohon jawab anak-anak kamu saja yang asuh, toh saya punya 2 (dua) anak yang dulu saja tidak pernah saya urus, kamu lebih bisa urus anak daripada saya...Termohon katakan itu semua, saya tanyakan masalah harta gimana, dia bilang kan dari awal pernikahan sudah jelas ini milik kita berdua makanya kamu (suami) tinggal di rumah serpong dengan anak-anak, biarkan saya (isteri) yang keluar dari rumah itu nanti bagian saya yang di rumah kebayoran lama yang sudah kita beli dari keluarga saya, yang penting saya diberikan akses seluas-luasnya untuk berinteraksi dengan anak-anak saya, kemudian saya (suami) tanyakan pada dia (isteri) pihak keluarga gimana perlu tahu ga, jawaban isteri keluarga tidak usah tahu ini urusan kita sendiri nanti aja setelah beres baru dikasih tahu. Itu berjalan selama



hamper 1 (satu) tahun dan hamper tiap sebulan atau setengah bulan sekali saya selalu bermusyawarah dan menasehati serta mencegah dia untuk bercerai, tetapi dia terlalu selalu bersikeras untuk bercerai malah kadang beberapa kali dia nyatakan pada saya untuk jangan menggantung nasib orang katanya, tinggal ceraikan saja apa susahnya sih, saya setiap kali setelah bermusyawarah dengan isteri menyampaikan hasilnya pada ibunya isteri, dan jawaban beliau yang sabar ya nak memang anak ibu yang susah dibilangin, saya saja kalau jadi laki-laki tidak akan sesabar kamu, sudah saya tendang perempuan seperti itu. Maaf selama itu tiap kali musyawarah sdr Termohon selalu menghisap rokok dengan gencarnya, Hingga pada akhirnya setelah kurang lebih 1 (satu) tahun pada malam itu saya tanyakan pada Termohon untuk yang terakhir kali karena saya sudah bingung harus lakukan apalagi dan terlalu capek mendengar hal-hal begitu terus selama pernikahan apalagi yang terakhir di tahun 2011 itu, dan jawaban Termohon sambil menghisap rokok dan meminum sekaleng bir dia dengan tegas nyatakan keinginannya tetap untuk bercerai. Dan keesokan harinya saya sampaikan kepada ibunya seperti itu, dan setelah itu saya dan Termohon serta ibunya bermusyawarah dan Termohon tetap saja bersikeras ingin bercerai dan akan meninggalkan saya dan anak-anak, lalu saya nyatakan pada ibunya ya sudah kalau begitu keputusannya saya hanya ingin menyelamatkan anak-anak dan ibu mertua saya, saya bilang pada ibu mertua saya akan pindahkan ibu mertua dan anak-anak saya di kampung, eh ternyata tiba-tiba Termohon lari ke dapur mengambil pisau dapur sambil mengacung-acungkannya pada saya dan kemudian membantingnya di lantai, itu dia lakukan di depan ibu kandungnya hingga beliau sampai meneteskan air mata dan geleng-geleng kepala melihat perilaku kasar anak perempuannya, dan ternyata tiba-tiba dia bersimpuh pegang kaki saya dan nyatakan keinginannya untuk tidak jadi bercerai, keanehan lagi yang luar biasa untuk kesekian kalinya melihat



sikap dan sifat Termohon. Bayangkan sampai kapan saya bisa hidup bertahan dengan karakter perempuan seperti itu, hari ini ngomong apa besok ngomong apa. Dan itu sering kali terjadi ; -----

Dari semua pernyataan diatas jelaslah bahwa apa yang saya nyatakan dalam gugatan saya adalah dengan alasan dan argumentasi saya yang kuat ; -----

Dan surat balasan dari jawaban Termohon ini saya nyatakan juga sebagai surat pernyataan dengan gugatan tambahan saya untuk dapatkan hak asuh anak-anak ada pada saya dengan alasan dan argumentasi dari pernyataan saya tersebut diatas dan itulah yang memang terjadi selama ini. Saya mohon peretimbangan yang terbaik dari Majelis hakim yang terhormat dan saya yakin Majelis hakim yang terhormat akan memberikan hak asuh anak-anak ada pada saya dengan semua perilaku dan sifat, ucap dan sikap sdr Termohon yang tidak baik itu, seorang ayah manapun akan berkeinginan yang sama seperti saya tidak akan tega dan ikhlas memberikan hak asuh anak-anaknya pada seorang ibu dengan perilaku seperti sdr Termohon, bukti lain jelaslah bahwa sdr Termohon pernah gagal berumah tangga sampai 2 kali dengan masa pernikahan seumur jagung dan hak asuh anak-anaknya di dapat oleh suaminya yang terdahulu biarpun usia anak-anak itu masih sekitar 2 (dua) tahun, seperti pernikahannya yang pertama hak asuh anaknya oleh Pengadilan Agama kabupaten Cirebon diberikan kepada suaminya, ini jelas sebagai bukti yang nyata ada, dan bahkan anaknya yang dari pernikahan yang ke 2 sdr Termohon tinggalkan pada keluarga suaminya. Dan mohon maaf suami-suaminya yang terdahulu sekarang berkeluarga dengan perempuan lain kedaannya nyaman-nyaman saja, maaf saya bukan bermaksud menjatuhkan apalagi melecehkan sdr Termohon, saya hanya berusaha menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dengan argumentasi dan bukti



yang kuat dan memang adanya seperti itu. Saya percaya dan yakin bahwa Majelis

Hakim yang terhormat akan memberikan hak asuh anak-anak pada saya ; -----

Demikian surat balasan dari jawaban sdr Termohon pada gugatan saya, dan saya

nyatakan surat ini sebagai pernyataan terhadap gugatan tambahan saya untuk

mendapatkan hak asuh ke 3 (tiga) anak saya sepenuhnya ada pada saya ; -----

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 26 Maret 2013 sebagai berikut : -----

- Kondisi saya memang mengalami Traumatis karena pengalaman gagal dalam berumah tangga yang sebelumnya yang membuat saya “terlalu ketakutan” sehingga timbul perlakuan yang kurang baik kepada saudara Pemohon tetapi menurut saudara Pemohon, saya juga ada banyak perbaikan/perubahan yang sangat signifikan karena setelah 5 tahun pernikahan, intensitas pertengkaran juga berkurang. Ini menunjukkan saya secara pribadi juga mau “Berubah” untuk menjadi lebih baik sebagai istri dan Ibu dari ketiga anak saya;

- Mengenai kesabaran, saya kira saudara Pemohon sudah mengetahui karakter saya sehingga dia pribadi siap menerima saya apa adanya mengingat “kesabaran itu tidak ada batasnya” ;

- Saya merasa mengalami banyak perubahan pasca pernikahan saya dengan saudara Pemohon sehingga saya lebih “Siap” untuk terus belajar menjadi Ibu yang lebih baik bagi ketiga anak yang saya urus sekarang. Oleh karena itu saya meminta hak asuhnya bisa diberikan kepada saya dengan beberapa penjelasan terkait Hak Asuh antara lain: -----



1. Kasus hak asuh anak-anak sebelumnya (pernikahan sebelumnya) tidak bisa dijadikan dasar penentuan Hak Asuh karena kasusnya juga berbeda;

2. Secara umur saya lebih dewasa dibandingkan waktu pernikahan sebelumnya;

3. Saya di sini yang menerima gugatan perpisahan/ceraai bukan yang menggugat;

4. Kasus-kasus sebelumnya, memang saya yang melepaskan Hak Asuh kepada suami-suami saya sebelumnya;

5. Kalau memang diperlukan, anak-anak bisa dijadikan "Saksi/Penentu" apakah mereka mau ikut ibunya atau Bapaknya;

6. Anak saya masih ada yang kecil jadi saya pikir saya lebih siap mendapatkan Hak Asuh tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat : -----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Kebayoran Lama tanggal yang telah dicocokkan dengan Aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ; -----



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tanggal 20 Juli 1997 yang telah dicocokkan dengan Aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan keluarganya di muka sidang yang didudukan sebagai saksi keluarga yaitu sebagai berikut : -----

I. Keluarga Pemohon bernama : -----

1. Saksi Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya Pemohon ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tangerang Selatan dan dari pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak berada dalam asuhan Pemohon; -----
- Bahwa awalnya rumah tangganya Pemohon dan Termohon rukun namun saksi baru mengetahui rumah tangganya tidak rukun sejak setahun yang lalu ;----
- Bahwa saksi tidak pernah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui atas pengaduan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya namun menurut Pemohon karena Termohon tidak percaya kepada Pemohon serta selalu curiga yang berlebihan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada perempuan lain dalam kehidupannya Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2013 yang lalu ;

 - Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon ;
2. Saksi II Pemohon , umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi sebagai adik seibu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai isterinya Pemohon ; -----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Panorama Serpong dan dari pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak berada dalam asuhan Pemohon; -----
 - Bahwa awalnya rumah tangganya Pemohon dan Termohon rukun namun saksi baru mengetahui rumah tangganya tidak rukun sejak setahun yang lalu ;----
 - Bahwa saksi tidak pernah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tetapi saksi sering melihat Pemohon dan Termohon saling diam dan tidak saling bertegur sapa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya namun menurut Pemohon karena Termohon tidak percaya kepada Pemohon serta selalu curiga yang berlebihan ; -----

- Bahwa setahu saksi tidak ada perempuan lain dalam kehidupannya Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2013 yang lalu ; -----

- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

II. Keluarga Termohon bernama : -----

1.Saks Termohon, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

tinggal di, Kabupaten Cirebon. Saksi
memberikan keterangan dibawah sumpahnya
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Termohon dan Pemohon sebagai adik ipar saksi/ suaminya Termohon ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Tngerang Selatan dan dari pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak berada dalam asuhan Pemohon; -----



- Bahwa awalnya rumah tangganya Pemohon dan Termohon rukun namun baru sejak setahun yang lalu rumah tangganya tidak rukun ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui atas pengaduan dari Termohon ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya namun menurut Termohon karena Termohon menginginkan uang ibunya dikembalikan kemudian Pemohon dan Termohon berusaha bersama tetapi Pemohon tidak setuju ; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2013 yang lalu ; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Pemohon dan Termohon ;

2. Saksi II Termohon, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah

tangga, bertempat tinggal di Kota, Tangerang

Selatan. Saksi memberikan keterangan

dibawah sumpahnya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Termohon dan Pemohon sebagai menantu saksi/ suaminya Termohon ; -----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Panorama Serpong dan dari pernikahan sudah dikaruniai 3 orang anak berada dalam asuhan Pemohon; -----



- Bahwa awalnya rumah tangganya Pemohon dan Termohon rukun namun sejak 4 tahun yang lalu rumah tangganya tidak rukun ;-----
- Bahwa saksi pernah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui atas pengaduan dari Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon pernah mengadu kepada saksi bahwa Pemohon sudah tidak ada rasa sehingga merasa hambar dan merasa tidak puas bila berhubungan badan dengan Termohon ; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2013 yang lalu ; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa persidangan tanggal 7 Mei 2013 Pemohon dan Termohon sepakat mencabut hadlanah dan nafkah anak ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut Mut'ah dan Nafkah Iddah namun Pemohon menyatakan akan memberikan Mut'ah berupa cincin emas 23 karat dan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 7 Mei 2013 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon menunjukkan bahwa benar Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, oleh karenanya harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon telah nyata terbukti bahwa Termohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi dan untuk memenuhi Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Mediasi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dengan Mediator Musidah, S.Ag. M.HI namun berdasarkan hasil Laporan Mediator bahwa usaha mediasi tidak berhasil/gagal ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga namun usaha perdamaian tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon dan juga sebagaimana bukti P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama

Pemohon dan Termohon Nomor - , yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tanggal 20 Juli 1997 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, maka Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan permohonan ini ; -----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan : -----

- a. Termohon tidak percaya terhadap Pemohon/ Terlalu Posesif ; -----
- b. Prilaku Termohon kurang baik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Curiga yang berlebihan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta membenarkan alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, hal itu sudah diketahui Pemohon jauh sebelum pernikahan terlaksana dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikan dirinya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 Maret 2013 dan atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Maret 2013 yang secara rinci sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang sejak 5 bulan yang lalu dan berpisah rumah sejak pertengahan bulan Januari 2013, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit dipertahankan lagi dan antara



Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya namun dengan alasan yang berbeda dan hal ini telah diperkuat dengan keterangan saksi Pemohon dan Termohon, yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya dan karena alasan tersebut telah diakui oleh Termohon, maka alasan permohonan tersebut telah menjadi dalil yang tetap ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksinya dipersidangan yang didudukkan sebagai saksi keluarga, masing-masing bernama Saksi Pemohon dan Taufik Saksi II Pemohon. Termohon telah pula menghadirkan keluarganya dipersidangan masing-masing bernama Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi saksi Pemohon dan Termohon di muka persidangan dibawah sumpahnya yang mana



keterangannya tersebut yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka

Majelis Hakim dapat memperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut saksi pertama Pemohon karena Termohon tidak percaya/ sering curiga yang berlebihan terhadap Pemohon sedangkan menurut saksi kedua Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan Termohon tidak percaya/ sering curiga yang berlebihan terhadap Pemohon; -----

- Bahwa menurut saksi pertama Termohon karena Termohon menginginkan uang ibunya Termohon dikembalikan kemudian berusaha bersama namun Pemohon tidak mau sedangkan menurut saksi kedua Termohon, bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa dirinya sudah tidak ada rasa terhadap Termohon sehingga merasa hambar dan tidak puas bila berhubungan badan dengan Termohon ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak pertengahan Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim dapat memperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi yang sulit dipersatukan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana terurai diatas ; -----



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah war rahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hokum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini karena telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Repliknya menuntut agar ketiga anaknya berada dalam asuhannya, demikian pula Termohon dalam Dupliknya menuntut agar ketiga anaknya berada dalam asuhannya, namun pada persidangan tanggal 7 Mei 2013 Pemohon dan Termohon sepakat mencabut hadlanah anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena hadlanah anak telah dicabut oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan, maka terhadap hal tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (a) dan (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan istrinya tersebut Mut'ah yang layak, baik berupa uang atau benda dan memberikan nafkah iddah selama masa iddah dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'ie berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang artinya sebagai berikut :

“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya” ; -----

Dan karena perceraian yang terjadi menimbulkan hak rujuk bagi Tergugat, maka Penggugat berhak atas nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut Mut'ah dan Nafkah Iddah namun Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan Mut'ah berupa Cincin emas 23 karat seberat 3 gram dan Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), maka setelah Majelis Hakim memperhatikan kesanggupan Pemohon dan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu menghukum dan memerintahkan Pemohon untuk memberikan akibat perceraian tersebut kepada Termohon sesuai kesanggupannya sebagaimana termuat dalam diktum amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan berkekuatan Hukum tetap ; -



3. Menghukum dan memerintahkan kepada Pemohon untuk memberikan akibat
perceraian kepada Termohon berupa : -----

3.1. Mut'ah berupa Cincin emas 23 karat seberat 3 gram ;

3.2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 28
Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyyah dalam
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra.
Ai Jamilah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, S.H, M.H dan H.
Rosmani Daud, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota serta Hamid Safi S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
pula oleh Pemohon dan Termohon ; -----

Ketua Majelis

Dra. Ai Jamilah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ahmad Bisri, S.H, M.H

H. Rosmani Daud, S.Ag



Panitera Pengganti,

Hamid Safi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 291.000,-

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)